



PUTUSAN
Nomor 11/Pdt.P/2021/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan berupa penetapan dalam perkara permohonan dari :

NIKSEL ARODE, Umur: 45 Tahun, Agama: Kristen, Pekerjaan:
Transportasi, Alamat: Kel. Papusungan, RT/RW. 021/006, Kec.
Lembah Selatan Kota Bitung, Sebagai.....Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Permohonan dengan surat permohonan tanggal 28 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 28 Januari 2021 dalam Register Nomor 11/Pdt.P/2021/PN Bit, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung pemohon yang bernama :

Nama : **FILLO SOFIA ARODE**;

Umur : 18 Tahun 11 Bulan;

Pendidikan : SMA ;

Pekerjaan : Tiada;

Alamat : Kel. Papusungan, RT/RW. 021/006 Kec. Lembah Selatan Kota Bitung;

Dengan calon suaminya

Nama : **MEIDY MARCELINO LUMUHU**;

Umur : 23 Tahun;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Alamat : Kel. Binuang, Lingk. I, RT/RW. 002/001 Kec. Lembah Utara Kota Bitung;

Selanjutnya disebut calon suami, yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung dalam waktu sedekat mungkin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut menurut ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan.

3. Bahwa alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak pemohon dengan calon suaminya, dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan September 2017 sampai sekarang, serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administrative yang mungkin timbul di kemudian hari apabila tidak segera dinikahkan

4. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, pemohon dan keluarga calon suami anak pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak pemohon dengan calon suaminya ke instansi terkait. Akan tetapi pihak kantor kependudukan dan pencatatan sipil kota bitung belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 tahun karena yang bersangkutan baru berumur 18 tahun 11 bulan.

5. Bahwa antara anak pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan

6. Bahwa anak pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang Ibu Rumah Tangga, begitu pula calon suaminya berstatus jejaka, belum pernah menikah dan telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala keluarga serta telah mempunyai penghasilan sebagai seorang wiraswasta

7. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Kepala Pengadilan Negeri Bitung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon,
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **FILLO SOFIA ARODE** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **MEIDY MARCELINO LUMUHU;**
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri dipersidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan ia tetap pada isi permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti dipersidangan berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama NIKSEL ARODE, Nomor 7172011011750001 yang telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No. 7172015212760001 atas nama YEIN STIN TOMPOH, yang telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama FILLO SOFIA ARODE Nomor 7172016602020001, yang telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan nomor 94 / Btg / 1996 antara NIKSEL ARODE dengan JEIN STIN TOMPOH, yang telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 689/Ist/X/Btg/2002 atas nama FILLO SOFIA ARODE, yang telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Kartu Keluarga No.7172010402080056 atas nama NIKSEL ARODE sebagai kepala keluarga, yang telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang bahwa telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang dibawah sumpah/janji dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

1. REINHARD LUMIKIS, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon yakni sebagai sepupu Pemohon;
- Bahwa keperluan Pemohon di persidangan ini adalah ingin menikahkan anak keduanya yang bernama Fillo Sofia Arode;
- Bahwa usia Fillo 18 tahun dan calon suami berusia 23 tahun;
- Bahwa alasan Pemohon menikahkan anaknya karena Fillo sudah hamil dan telah melahirkan anak;
- Bahwa Anak yang dilahirkan Fillo adalah anak dari Fillo dan Meidy Marcelino Lumuhu yaitu calon suaminya Fillo;
- Bahwa usia anak dari Fello dan Meidy 8 (delapan) bulan;
- Bahwa tidak ada paksaan untuk mereka menikah karena mereka mau sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ini ingin menikahkan anaknya pada tanggal 19 Februari 2021;
- Bahwa sekarang baru mau dinikahkan karena sebelumnya ada korona jadi belum bisa menikah;
- Bahwa tidak ada yang berkeberatan dengan pernikahan anak Pemohon, semuanya sudah setuju;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. RIBKA BUKANAUNG, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan saksi merupakan teman satu jemaat dengan Pemohon, ;
- Bahwa keperluan Pemohon di persidangan ini karena Ia ingin menikahkan anak keduanya yang bernama Fillo Sofia Arode;
- Bahwa usia Fillo 18 tahun dan calon suami berusia 23 tahun;
- Bahwa alasan Pemohon menikahkan anaknya karena Fillo sudah hamil dan melahirkan anak;
- Bahwa Anak yang dilahirkan Filloadalah anak dari Fillo Meidy Marcelino Lumuhu yaitu calon suaminya Fillo;
- Bahwa usia anak dari Fello dan Meidy 8 (delapan) bulan;
- Bahwa tidak ada paksaan untuk mereka menikah, karena mereka mau sendiri;
- Bahwa Pemohon ini ingin menikahkan anaknya pada tanggal 19 Februari 2021;
- Bahwa mereka baru mau dinikahkan karena sebelumnya karena korona jadi belum bisa menikah;
- Bahwa tidak ada yang berkeberatan dengan pernikahan anak Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang bahwa dipersidangan pasangan yang akan menikah member keterangan sebagai berikut:

1. FILLO SOFIA ARODE (calon istri), menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya anak kedua kalau Meidy anak tunggal;
- Bahwa saya berusia 18 tahun, Meidy berusia 23 tahun;
- Bahwa saya dan Meidy ingin menikah karena sudah ada anak dan karena kami saling sayang makanya mau menikah;
- Bahwa anak saya dan Meidy lahir pada bulan Mei 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya dan Meidy baru menikah sekarang karena waktu itu ada korona katanya masih tidak boleh, jadi kami belum menikah;
- Bahwa tidak ada paksaan terhadap kami untuk menikah ;
- Bahwa Meidy sudah bekerja bikin batu bata sebagai usaha sendiri;
- Bahwa Meidy mau bertanggung jawab dan memberi nafkah kepada saya dan anaknya;
- Bahwa Meidy kadang-kadang meminum-minuman ;
- Bahwa anak kami belum mempunyai akte kelahiran;
- Bahwa kami sudah tinggal bersama;
- Bahwa tidak ada yang berkeberatan dengan pernikahan kami;
- Bahwa kami mengerti bahwa menikah pada saat usia muda itu beresiko, seperti organ reproduksi yang masih belum siap dan ada dampak ekonomi juga, kemudian ada potensi perselisihan dalam rumah tangga dan kekerasan dalam rumah tangga yang harus dihindari dan kami mengerti dan siap bertanggung jawab;
- Bahwa Meidy akan berhenti meminum-minuman keras;

2. MEIDY MARCELINO LUMUHU (Calon suami): menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Fillo anak kedua kalau saya anak tunggal;
- Bahwa Fillo berusia 18 tahun, saya berusia 23 tahun;
- Bahwa Fillo dan Meidy ingin menikah karena sudah ada anak dan karena kami saling sayang makanya mau menikah;
- Bahwa anak Fillo dan saya lahir pada bulan Mei 2020;
- Bahwa Fillo dan saya baru menikah sekarang karena waktu itu ada korona katanya masih tidak boleh, jadi kami belum menikah;
- Bahwa tidak ada paksaan terhadap kami untuk menikah ;
- Bahwa saya sudah bekerja bikin batu bata sebagai usaha sendiri;
- Bahwa saya mau bertanggung jawab dan memberi nafkah kepada saya dan anaknya;
- Bahwa saya kadang-kadang meminum-minuman ;
- Bahwa anak kami belum mempunyai akte kelahiran;
- Bahwa kami sudah tinggal bersama;
- Bahwa tidak ada yang berkeberatan dengan pernikahan kami;
- Bahwa kami mengerti bahwa menikah pada saat usia muda itu beresiko, seperti organ reproduksi yang masih belum siap dan ada dampak ekonomi juga, kemudian ada potensi perselisihan dalam rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga dan kekerasan dalam rumah tangga yang harus dihindari dan kami mengerti dan siap bertanggung jawab;

- Bahwa saya akan berhenti meminum-minuman keras;

Menimbang bahwa orang tua dari calon suami atas nama: JEIMS R. LUMUHU (bapak) dan ROSMIATI SILINAU (ibu), menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak kami sudah bekerja di rumah punya usaha sendiri membuat batu bata;
- Bahwa kami memperbolehkan dan menyetujui anak kami menikah dengan Fillo;
- Bahwa kami semua sudah menyetujuinya dan tidak ada paksaan;
- Bahwa Meidy akan bertanggung jawab kepada Fillo dan anaknya serta rumah tangganya ;
- Bahwa kami berdua sebagai orangtua mau membimbing dan membantu anak-anak kami dalam menjalani rumah tangganya;

Menimbang bahwa Pemohon dan istri Pemohon menyetujui atas pernikahan anaknya Fillo dengan Meidy;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan bahwa tidak mengajukan sesuatu lagi dan memohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.1,P.2,P.3.P.4,P.5 dan P. 6 yang diajukan dalam persidangan dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang Saksi serta keterangan dari Pemohon dan anak Pemohon selaku calon istri serta calon suami dan orangtua calon suami, saling bersesuaian satu sama lain maka diperoleh fakta hukum:

- Bahwa benar hendak menikahkan anak kandung pemohon yang bernama : **FILLO SOFIA ARODE**, Umur: 18 Tahun 11 Bulan, lahir di Bitung pada tanggal 26 Februari 2002, dengan calon suaminya bernama **MEIDY MARCELINO LUMUHU**, Umur :23 Tahun;
- Bahwa benar anak kandung pemohon yang bernama : **FILLO SOFIA ARODE**, Umur: 18 Tahun 11 Bulan, lahir di Bitung pada tanggal 26 Februari 2002, adalah anak Pemohon dan istri bernama Ribka Bukanaung;
- Bahwa benar Pemohon rencananya akan menikahkan anak Pemohon dengan calon sumainya pada tanggal 19 Februari 2021;
- Bahwa benar anak Pemohon **FILLO SOFIA ARODE**, Umur: 18 Tahun 11 Bulan, yang akan menikah dengan calon suaminya bernama **MEIDY**



MARCELINO LUMUHU karena mereka sudah ada anak dan saling sayang menyayangi;

- Bahwa benar anak yang lahir dari hubungan pacaran **FILLO SOFIA ARODE**, dengan calon suaminya bernama **MEIDY MARCELINO LUMUHU** lahir pada bulan Mei 2020;
- Bahwa benar **FILLO SOFIA ARODE**, dan calon suaminya bernama **MEIDY MARCELINO LUMUHU** baru akan menikah sekarang karena sebelumnya ada wabah corona dan ada larangan untuk tidak melakukan acara pernikahan;
- Bahwa benar tidak ada paksaan terhadap **FILLO SOFIA ARODE** dan calon suaminya bernama **MEIDY MARCELINO LUMUHU** untuk melakukan menikah ;
- Bahwa benar calon suaminya bernama **MEIDY MARCELINO LUMUHU** sudah bekerja bikin batu bata sebagai usaha sendiri;
- Bahwa benar calon suaminya bernama **MEIDY MARCELINO LUMUHU** akan bertanggung jawab dan memberi nafkah kepada **FILLO SOFIA ARODE** dan anak mereka;
- Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut menurut ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, terbukti bahwa anak Pemohon bernama **FILLO SOFIA ARODE** yang akan Pemohon kawinkan dengan lelaki **MEIDY MARCELINO LUMUHU** adalah masih berumur 18 (delapan belas) Tahun 11 (sebelas) bulan artinya belum berumur genap 19 (Sembilan belas) tahun, yang bila dihubungkan dengan syarat-syarat perkawinan khususnya ketentuan pasal 7 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa:

1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.

4. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

, maka ada halangan bagi Pemohon untuk mengawinkan anak Pemohon tersebut karena belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang bahwa oleh karena umur anak Pemohon bernama **FILLO SOFIA ARODE** sebagai calon istri yang akan menikah tersebut belum mencapai 19 (Sembilan belas) tahun, sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan pasal 7 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga dengan memperhatikan keadaan obyektif sebagaimana fakta hukum di persidangan yakni:

- Bahwa benar anak perempuan bernama **FILLO SOFIA ARODE** telah berpacaran dengan laki-laki bernama **MEIDY MARCELINO LUMUHU**, dan telah melakukan hubungan suami istri sehingga anak Pemohon melahirkan anak pada bulan Mei tahun 2020;
- Bahwa benar Pemohon akan menikahi anaknya bernama **FILLO SOFIA ARODE** dengan **MEIDY MARCELINO LUMUHU** pada tanggal 19 Februari 2021;
- Bahwa benar calon suami **MEIDY MARCELINO LUMUHU** telah memiliki pekerjaan membuat batu bata sebagai usaha miliknya sendiri;
- Bahwa benar Pemohon dan orangtua dari **MEIDY MARCELINO LUMUHU** tidak keberatan untuk menikahkan kedua anak mereka tersebut;

maka menurut Hakim adalah beralasan hukum untuk memberikan dispensasi/ pengecualian kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama **FILLO SOFIA ARODE** dengan **MEIDY MARCELINO LUMUHU**, sebagaimana petitum permohonan Pemohon pada point 2;

Menimbang bahwa oleh karena Hakim mengabulkan pokok permohonan Pemohon, sedangkan perkara permohonan adalah perkara voluntair, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana petitum permohonan Pemohon pada point 3 amar penetapan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Permohonan Pemohon haruslah dikabulkan seluruhnya dengan ada perbaikan seperlunya dalam amarnya;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan R.B.G serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

Menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi Izin/ Dispensasi kepada Pemohon untuk melakukan tindakan Hukum untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama **FILLO SOFIA ARODE** dengan seorang laki-laki bernama **MEIDY MARCELINO LUMUHU**;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 152.000,- (Seratus lima puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 oleh Djainuddin Karanggusi, S.H, M.H, sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 11/Pdt.P/2021/PN Bit tanggal 28 Januari 2021, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, Vrisillia Lintang Utari, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Vrisillia Lintang Utari, S.H., M.H.

Djainuddin Karanggusi, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Proses Rp 100.000,00
3. Redaksi	Rp 10.000,00
4. Materai	Rp 12.000,00 +
J u m l a h	Rp 152.000,00
(seratus lima puluh dua ribu rupiah)	